



**PENETAPAN**

Nomor: 54/Pdt.P/2024/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dilakukan dengan hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ADI SAYUDI**, bertempat tinggal di Desa Sungai Dalam RT.006, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sahid beralamat di Desa Sungai Dalam RT.006/RW.004, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 18 Juli 2024 terdaftar dengan nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri SURYA dan MARYATI;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama Ayah, Nama Ibu, Tempat Lahir serta Tanggal, dan Bulan, Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 05352/Ist/XII/2010 Tanggal 28 Desember

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt



2010, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05352/Ist/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, tertulis Nama Ayah **SURIYA**, Nama Ibu **MARIATI**, Tempat Lahir **SUNGAI DALAM**, serta Tanggal dan Bulan Lahir **12 JUNI 1997**;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah Nama Ayah tersebut yang semula **SURIYA** dirubah menjadi **SURYA**, Nama Ibu yang semula **MARIATI** dirubah menjadi **MARYATI**, Tempat Lahir yang semula **SUNGAI DALAM** dirubah menjadi **SEI DALAM** serta Tanggal dan Bulan Lahir yang semula **12 JUNI** dirubah menjadi **12 AGUSTUS**;
5. Bahwa perubahan Nama Ayah, Nama Ibu, Tempat Lahir serta Tanggal, dan Bulan, Lahir tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar **NO. DN-14 Dd 0023744**, Ijazah Madrasah Tsanawiyah **No. MTs-06 170011898**, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan **No. DN-15 Mk/06 0004720**, serta Kartu Keluarga **No. 6308022303070028**;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Ayah, Nama Ibu, Tempat Lahir serta Tanggal, dan Bulan, Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05352/Ist/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah Nama Ayah yang semula **SURIYA** dirubah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **SURYA**, Nama Ibu yang semula **MARIATI** dirubah menjadi **MARYATI**, Tempat Lahir yang semula **SUNGAI DALAM** dirubah menjadi **SEI DALAM** serta Tanggal dan Bulan Lahir yang semula **12 JUNI** dirubah menjadi **12 AGUSTUS**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308020708980003, atas nama Adi Sayudi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6208010311690001, atas nama Surya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6208014401700001 atas nama Maryati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308022303070028, atas nama Kepala Keluarga Surya, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05352/Ist/XII/2010 atas nama ADI SAYUDI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 28 Desember 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pudu Rundun 1 Sukamara Nomor DN-14 Dd 0023744 atas nama Adi Sayudi, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pudu Rundun 1 Sukamara, pada tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pajukungan Nomor MTS.039/17.08/PP.01.1/001/2014 atas nama ADI SAYUDI dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pajukungan, pada tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-15 Mk/06 0004720 atas nama ADI SAYUDI, dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Shalatiyah Bitin, Hulu Sungai Utara, pada tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 88/SD-KCB/VII/2024 atas nama Maryati, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dalam, pada tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas semuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-2 sampai dengan bukti P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan fotokopinya dihimpun menjadi satu dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Giery dan Andreany Saputra yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Giery

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama orang tua, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sungai Dalam RT.006, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Surya dengan Maryati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua, tempat dan bulan lahir Pemohon semula tertulis dalam Akta Kelahiran nama ayah Suriya, nama ibu Mariati, tempat lahir Sungai Dalam, bulan lahir Juni 1995 diperbaiki menjadi nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;
- Bahwa dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu KTP Pemohon, KTP ayah Pemohon, KTP ibu Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah setara Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tertulis nama ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir di Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;

- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir pemohon akibat dari kesalahan pengurusan akta lahir yang dilakukan pengurus Desa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon;

## 2. Saksi Andreany Saputra

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama orang tua, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sungai Dalam RT.006, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Surya dengan Maryati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua, tempat dan bulan lahir Pemohon semula tertulis dalam Akta Kelahiran nama ayah Suriya, nama ibu Mariati, tempat lahir Sungai Dalam, bulan lahir Juni 1995 diperbaiki menjadi nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;
- Bahwa dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu KTP Pemohon, KTP ayah Pemohon, KTP ibu Pemohon, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah setara Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tertulis nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir di Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir pemohon akibat dari kesalahan pengurusan akta lahir yang dilakukan pengurus Desa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dibawah sumpah Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengubah nama ayah, nama ibu, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05352/Ist/XII/2010, atas nama ADI SAYUDI, yang tertulis nama ayah Suriya, nama ibu Mariati, tempat lahir Sungai dalam, dan bulan lahir Juni diubah sehingga menjadi tertulis nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Sungai Dalam RT.006, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Surya dengan Maryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon di akta kelahiran karena ada kesalahan pengurusan akta lahir pemohon yang dilakukan oleh pengurus Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan dokumen penting milik Pemohon tertulis nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan tetangga Pemohon yang mengetahui kelahiran Pemohon, mengatakan nama ayah Pemohon Surya, nama ibu Pemohon Maryati, tempat lahir Pemohon di Sei Dalam, dan tanggal lahir Pemohon adalah 12 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Hakim berpendapat benar bahwa nama ayah Pemohon Surya, nama ibu Pemohon Maryati, tempat lahir Pemohon Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus sesuai dengan keterangan para Saksi dan dokumen-dokumen penting milik Pemohon yang tertulis nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus, dimana telah terjadi kesalahan pengurusan akta lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki penulisan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon dari yang tertulis nama ayah Suriya, nama ibu Mariati, tempat lahir Sungai Dalam, bulan lahir Juni diperbaiki menjadi tertulis nama ayah Surya, nama ibu Maryati, tempat lahir Sei Dalam, dan bulan lahir Agustus. Dengan demikian alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut berdasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan dalam redaksinya agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan/perbaikan penulisan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05352/Ist/XII/2010 atas nama **Adi Sayudi**, dari semula tertulis nama ayah Suriya, nama ibu Mariati, tempat lahir Sungai Dalam, dan bulan lahir Juni diperbaiki menjadi tertulis nama ayah **Surya**, nama ibu **Maryati**, tempat lahir **Sei Dalam**, dan bulan lahir **Agustus**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan penulisan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Amt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perbaikan nama ayah, nama ibu, tempat lahir, dan bulan lahir Pemohon berdasarkan Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Suryani,

Amalina Fikriyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses/alat tulis kantor	: Rp50.000,00
3. Biaya PNPB relaas panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya meterai	: Rp10.000,00
5. Biaya leges	: Rp10.000,00
6. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)